



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Pensiunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /15 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin, S.H., Wahidin Kasmir, S.H., Dummi Yanti, S.H., Khikmawati, S.H., Kristian Lesmana, S.H., Addy Candra, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, berkedudukan di Jalan Sapta Marga No. 10 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 6 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan dan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Bengkulu dan menjatuhkan Pidana Pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna abu- abu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Panjang berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah test pack dengan terdapat garis dua warna merah; (dirampas untuk dimusnahkan);
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar kiranya Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya demi untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan 2 (dua) orang anak yang dikandung oleh Anak Korban;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula bermula saat anak korban berkenalan dengan anak pelaku melalui aplikasi whatsapp kemudian anak pelaku dan anak korban berjanjian untuk bertemu dengan cara anak pelaku menjemput anak korban dan anak pelaku mengajak anak korban ke sawah milik orang tua anak pelaku yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk menanam padi, lalu seusai dari sawah tersebut anak pelaku mengajak anak korban menuju rumah nenek anak pelaku di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan sesampainya disana anak pelaku dan anak korban duduk di ruang tamu sambil mengobrol hingga anak pelaku mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar namun anak korban menolak lalu anak pelaku memaksa dengan menarik tangan anak korban dan merayu anak korban jika meskipun dikamar tidak akan berbuat macam- macam melainkan hanya mengajak mengobrol saja dan sesampainya didalam kamar anak pelaku meminta anak korban untuk duduk di atas Kasur dan mencoba untuk membaringkan anak korban dikasur, namun anak korban menolak dan bangun lagi, dan kemudian anak pelaku meminta anak korban untuk membuka celana dalam anak korban namun anak korban menolak dan anak pelaku membuka paksa celana dalam anak korban yang dilanjutkan dengan anak pelaku juga membuka celana dan celana dalam anak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



pelaku lalu anak pelaku kembali meminta anak korban untuk berbaring diatas Kasur namun anak korban tetap menolak dan akhirnya anak pelaku membaringkan badan anak korban diatas Kasur yang kemudian menindih badan anak korban serta menahan kedua tangan anak korban lalu dilanjutkan dengan anak pelaku yang mencium pipi anak korban dan menarik kaki anak korban hingga menjadi posisi seperti menekuk dan kemudian memasukan penis anak pelaku kedalam lubang vagina anak korban dan memaju mundurkan penis anak pelaku didalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga anak pelaku mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina anak korban;

- Bahwa untuk keseluruhan anak korban tidak ingat sudah berapa kali dilakukan pencabulan oleh anak pelaku namun seingat anak korban bahwa ia dapat disetubuhi 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan hingga anak pelaku melakukan pencabulan terhadap anak korban yang terakhir dilakukan pada bulan maret dan dilakukan di sebuah pondok sawah milik orang tua anak pelaku yang berada di desa bogor baru kec. Kepahiang kab. Kepahiang, yakni anak pelaku mengajak anak korban ke pondok tersebut dengan alasan mengambil buah jambu dan sesampainya disana anak pelaku menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak pelaku sebelum menyetubuhi anak korban mengatakan jika anak pelaku menyayangi anak korban dan tidak akan merusak serta melakukan hal- hal yang akan merusak anak korban;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Kepahiang No. 353/32/VR/1.1 tanggal 20 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Oktrivianus Sanjaya Sp.OG dan diketahui oleh Direktur dr. Febi Nur Sanda;

Dengan kesimpulan : Telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara yang sudah tidak utuh dan hamil 15-16 Minggu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula bermula saat anak korban berkenalan dengan anak pelaku melalui aplikasi whatsapp kemudian anak pelaku dan anak korban berjanjian untuk bertemu dengan cara anak pelaku menjemput anak korban dan anak pelaku mengajak anak korban ke sawah milik orang tua anak pelaku yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk menanam padi, lalu seusai dari sawah tersebut anak pelaku mengajak anak korban menuju rumah nenek anak pelaku di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan sesampainya disana anak pelaku dan anak korban duduk di ruang tamu sambil mengobrol hingga anak pelaku mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar namun anak korban menolak lalu anak pelaku memaksa dan merayu anak korban jika meskipun dikamar tidak akan berbuat macam- macam melainkan hanya mengajak mengobrol saja dan sesampainya didalam kamar anak pelaku meminta anak korban untuk duduk di atas Kasur dan mencoba untuk membaringkan anak korban dikasur, namun anak korban menolak dan bangun bangun lagi, dan kemudian anak pelaku meminta anak korban untuk membuka celana dalam anak korban namun anak korban menolak dan anak pelaku membuka celana dalam anak korban yang dilanjutkan dengan anak pelaku juga membuka celana dan celana dalam anak pelaku dan anak pelaku kembali meminta anak korban untuk berbaring diatas Kasur lalu anak korban mengatakan jika anak korban takut hamil yang kemudian dijawab oleh anak pelaku yang mengatakan tidak akan hamil jika hanya dilakukan sekali dan bilapun hamil anak pelaku akan bertanggung jawab, dan akhirnya anak pelaku membaringkan badan anak korban diatas Kasur dan menindih badan anak korban serta menahan kedua tangan anak korban yang kemudian dilanjutkan dengan anak pelaku yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



mencium pipi anak korban dan menarik kaki anak korban hingga menjadi posisi seperti menekuk dan kemudian memasukan penis anak pelaku kedalam lubang vagina anak korban dan memaju mundurkan penis anak pelaku didalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga anak pelaku mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina anak korban;

- Bahwa untuk keseluruhan anak korban tidak ingat sudah berapa kali dilakukan pencabulan oleh anak pelaku namun seingat anak korban bahwa ia dapat disetubuhi 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan hingga anak pelaku melakukan pencabulan terhadap anak korban yang terakhir dilakukan pada bulan maret dan dilakukan di sebuah pondok sawah milik orang tua anak pelaku yang berada di desa bogor baru kec. Kepahiang kab. Kepahiang, yakni anak pelaku mengajak anak korban ke pondok tersebut dengan alasan mengambil buah jambu dan sesampainya disana anak pelaku menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak pelaku sebelum menyetubuhi anak korban mengatakan jika anak pelaku menyayangi anak korban dan tidak akan merusak serta melakukan hal-hal yang akan merusak anak korban;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Kepahiang No. 353/32/VR/1.1 tanggal 20 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Oktrivianus Sanjaya Sp.OG dan diketahui oleh Direktur dr. Febi Nur Sanda;

Dengan kesimpulan : Telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara yang sudah tidak utuh dan hamil 15-16 Minggu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lensi Hartati Alias Lensi Binti Masrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2022 di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB Saksi melihat Anak Korban baru pulang dari sekolah dan langsung memasuki kamarnya, namun pada saat itu Saksi sedikit curiga dikarenakan postur badan dari Anak Korban berbeda, kemudian Saksi bertanya "la, ngapo perasaan ibuk kau beda nian" dan Anak Korban menjawab "ngapo buk" lalu Saksi menyuruh Anak Korban tidur telentang dan Saksi memegang perut dari Anak Korban dan bertanya apakah Anak Korban tersebut sedang mengandung/hamil, dan Anak Korban mengatakan tidak tahu sambil menangis. Selanjutnya Saksi membawa Anak Korban ke Bidan yang berada di Kel. Pasar Tengah dan setiba di situ Anak Korban di periksa oleh bidan dan dinyatakan telah hamil selama 4 (empat) bulan dan akhirnya Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban dipaksa untuk bersetubuh dengan Anak yang merupakan teman Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban terhadap Saksi bahwa Anak memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban agar mau mengikuti Anak masuk ke kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak memiliki hubungan apapun dengan Anak;
- Bahwa setelah kejadian, ada 3 (tiga) orang dari keluarga Anak datang ke rumah Saksi, 1 (satu) orang diantaranya adalah Ayah tiri dari Anak dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan kalau Anak mau bertanggung jawab dan meminta Anak korban dinikahkan dengan Anak;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak setuju apabila Anak Korban dinikahkan dengan Anak karena hal tersebut merupakan keputusan dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa harapan Saksi terhadap Anak korban agar tetap dapat melanjutkan sekolahnya, sementara terkait anak kembar yang masih dikandung oleh Anak Korban nantinya akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk diadopsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban sering main ke rumah Anak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sering pamit keluar rumah kepada Saksi untuk main dengan teman sekolahnya bukan ke rumah Anak;
 - Bahwa Saksi ingin Anak dihukum yang seadil-adilnya dan Saksi tidak bersedia berdamai dengan keluarga Anak;
 - Bahwa Saksi membawa Anak korban ke Rumah Sakit untuk memeriksa kehamilan Anak korban, dan hasil dari pemeriksaan tersebut dengan cara USG bahwa usia kehamilan Anak korban sudah 16 (enam belas) minggu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. Hermansyah Alias Man Bin Hayun Mahyudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Anak Korban;
 - Bahwa Saksi yang melapor Anak ke Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2022 di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi diberitahukan oleh istri Saksi yang bernama Saksi Lensi Hartati Alias Lensi Binti Masrin, bahwa Anak Korban telah hamil, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan hal tersebut lalu menerangkan telah disetubuhi Anak;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban terhadap Saksi bahwa Anak memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban agar mau mengikuti Anak masuk ke kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak memiliki hubungan apapun dengan Anak;
 - Bahwa setelah kejadian, ada 3 (tiga) orang dari keluarga Anak datang ke rumah Saksi, 1 (satu) orang diantaranya adalah Ayah tiri dari Anak dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan kalau Anak mau bertanggung jawab dan meminta Anak korban dinikahkan dengan Anak;
 - Bahwa keluarga Anak Korban tidak setuju apabila Anak Korban dinikahkan dengan Anak karena hal tersebut merupakan keputusan dari Anak Korban sendiri;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi terhadap Anak korban agar tetap dapat melanjutkan sekolahnya, sementara terkait anak kembar yang masih dikandung oleh Anak Korban nantinya akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk diadopsi;
 - Bahwa Saksi ingin Anak dihukum yang seadil-adilnya dan Saksi tidak bersedia berdamai dengan keluarga Anak;
 - Bahwa Saksi membawa Anak korban ke Rumah Sakit untuk memeriksa kehamilan Anak korban, dan hasil dari pemeriksaan tersebut dengan cara USG bahwa usia kehamilan Anak korban sudah 16 (enam belas) minggu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
3. Dela Adelia Alias Dela Binti Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Anak;
 - Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2022 di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Anak Korban pernah datang ke rumah Anak dengan menggunakan Sepeda Motor Mio berwarna Merah milik Anak Korban, dan Anak Korban datang sendirian dari sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB karena saat itu sekolah sedang pulang cepat;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak melalui sosial media, yaitu dari WhattApp grup, lalu Anak mengajak ketemuan dan Anak Korban mau diajak ketemuan karena menurut Anak Korban, Anak orangnya tidak nakal;
 - Bahwa yang sering Anak Korban lakukan di rumah Anak mengobrol bersama Neneknya dan terkadang masak-masak bersama Anak;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB, Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan mengatakan bahwa Anak ingin bertemu dengan Anak Korban pada esok hari dan Anak Korban menyetujuinya. Anak menanyakan kepada Anak Korban dimana Anak dapat menemui Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk menjemput Anak Korban di SDN 8 Kepahiang yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Keesokan harinya pada tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban di depan SDN 8 Kepahiang, lalu Anak mengajak Anak Korban ke sawah milik orang tuanya yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, lalu Anak Korban dan Anak pergi ke sawah milik orang tua Anak.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setibanya di sawah tersebut, Anak Korban bertemu dengan nenek dan orang tua Anak dan Anak Korban pun membantu Anak menanam padi. Sekira jam 14.00 WIB, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak ingin pulang dulu untuk mengantarkan adiknya, namun karena Anak Korban merasa tidak enak jika Anak meninggalkan Anak Korban di sawah Bersama keluarganya, Anak Korban pun meminta kepada Anak agar Anak Korban ikut saja dengan Anak dan Anak pun menyetujuinya. Setibanya di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, Anak Korban hanya melihat adik sepupu Anak. Tidak beberapa lama, Anak mengajak Anak Korban untuk mengantarkan adik sepupunya tersebut pulang ke rumahnya. Setelah itu, Anak Korban dan Anak pun pulang kembali ke rumah nenek Anak. Di dalam rumah tersebut, Anak Korban dan Anak hanya duduk di ruang tamu dan mengobrol. Pada saat itu, posisi pintu belakang dalam keadaan terbuka karena Anak Korban dan Anak masuk lewat pintu belakang, namun pintu depan rumah tersebut masih dalam keadaan tertutup. Sekitar 5 (lima) menit mengobrol, Anak mengatakan kepada Anak Korban, “pelah kito ke kamar bentar”, yang artinya Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu, Anak Korban menjawab, “idak endak, apo gawe? kelak ado orang buka pintu”, yang artinya Anak Korban menolak ajakan Anak karena Anak Korban takut apabila ada orang yang datang dan membuka pintu. Namun Anak berkali-kali mengajak Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak tidak akan berbuat yang macam-macam dan mengajak Anak Korban ke dalam kamar hanya untuk mengobrol saja. Anak Korban juga mengatakan kepada Anak jika hanya ingin mengobrol saja lebih baik disini saja (di ruang tamu), akan tetapi Anak menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban sampai ke dalam kamar. Setibanya di dalam kamar tersebut, Anak Korban duduk di atas kasur dan Anak juga ikut duduk di samping Anak Korban sambil bermain ponsel miliknya. Kemudian, Anak merebahkan badan Anak Korban dengan cara memegang bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berbaring di atas kasur, namun Anak Korban langsung Kembali duduk ke posisi awal. Pada saat itu, Anak berkali-kali menyuruh Anak Korban agar berbaring di atas Kasur tersebut namun Anak Korban menolak karena takut Anak berbuat macam-macam. Anak menyakinkan Anak Korban bahwa Anak tidak akan berbuat yang macam-macam. Beberapa menit kemudian, Anak mengatakan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak dan tidak mau

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



menuruti perkataan Anak tersebut. Setelah itu, Anak membuka paksa celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana. Anak Korban melihat Anak juga membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak menindih badan Anak Korban namun Anak Korban mendorong badan Anak sehingga menjauh dari badan Anak Korban dan Anak Korban kembali duduk di kasur tersebut. Anak kembali mengatakan kepada Anak Korban agar berbaring di atas Kasur, Anak Korban pun mengatakan bahwa Anak Korban takut menjadi hamil akan tetapi, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban hamil nanti, maka Anak akan bertanggung jawab dan Anak juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika hanya satu kali berhubungan badan maka tidak akan hamil. Akhirnya Anak mendorong badan Anak Korban sehingga berbaring di atas Kasur dan Anak pun menindih badan Anak Korban lalu Anak menahan kedua tangan Anak Korban di sebelah kanan dan kiri kepala Anak Korban agar Anak Korban tidak memberontak. Lalu, Anak mencium pipi Anak Korban lalu menarik kaki Anak Korban sebelah kanan sehingga Anak Korban dalam posisi menekuk. Setelah itu, Anak memegang alat kelaminnya lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Korban berteriak sambil menangis karena terasa sakit dan Anak mencapai klimaks lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan Sperma tersebut hangat di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak masing-masing memakai celana, lalu Anak Korban meminta agar Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa peristiwa terakhir kali Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu terjadi pada bulan Januari 2022, terjadi di dalam pondok yang berada di sawah milik orang tua Anak yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Pada saat Anak Korban masih berada di sekolah, Anak mengirimkan Anak Korban pesan melalui aplikasi WhatsApp dan meminta agar Anak Korban membelikan Anak voucher pulsa karena Anak sedang tidak memiliki uang. Setelah pulang sekolah, Anak Korban mengatakan kepada Anak melalui chat di WA, bahwa Anak Korban masih memiliki sisa uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian, Anak meminta agar Anak Korban membelikan voucher pulsa dan Anak juga meminta agar Anak Korban mengantarkan voucher pulsa tersebut kepada Anak yang pada saat itu sedang berada di rumah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang. Sekira jam 14.00 WIB, Anak Korban ke rumah Anak dan mengantarkan voucher pulsa. Saat itu, di dalam rumah nenek Anak ada nenek Anak. Tidak lama, Anak mengajak Anak Korban ke sawah milik orang tuanya. Setibanya di pondok di sawah milik orang tua Anak tersebut, Anak Korban tidak melihat ada orang lain. Kemudian, Anak mengambil buah jambu lalu mengambil buah kelapa muda. Lalu Anak Korban dan Anak memakan buah jambu dan meminum air kelapa dan duduk di teras pondok tersebut yang berada di lantai dua pondok tersebut. Setelah beberapa lama, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak dan Anak Korban takut akan menjadi hamil karena perbuatan tersebut. Namun, Anak mengajak Anak Korban berkali-kali untuk bersetubuh dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban tidak akan hamil karena Anak akan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban. Karena ucapan Anak tersebut Anak Korban pun percaya dan Anak Korban menuruti keinginan Anak. Anak Korban dan Anak pun masuk ke dalam bilik/kamar di lantai pondok tersebut. Anak meminta Anak Korban agar berbaring di atas Kasur dan Anak Korban menurutinya. Kemudian Anak menyingkap rok yang Anak Korban pakai ke arah atas badan Anak Korban lalu Anak membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Anak membuka juga celananya. Lalu Anak menindih badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan Anak memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut berkali-kali sehingga mencapai klimaks dan Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban pun pulang ke rumah;

- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak pernah mengajak Anak Korban untuk pacaran akan tetapi setelah kejadian ini Anak tidak pernah mengatakannya lagi;
- Bahwa Anak dan keluarganya tidak ada memberikan Vitamin, susu atau uang untuk biaya selama masa kehamilan Anak korban;
- Bahwa persetubuhan terjadi pada bulan Januari 2022, dan Anak Korban tidak lagi menstruasi pada bulan Februari dan bulan Maret 2022;
- Bahwa pada saat pertama kali terjadinya hubungan badan tersebut, dari Vagina Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah dan Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain selain dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mau menerima pertanggungjawaban Anak dan hal tersebut adalah keputusan Anak Korban sendiri dan tidak ada paksaan dari

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



siapapun dan orang tua Anak Korban menghargai keputusan Anak Korban tersebut;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak keberatan bahwa Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya, mengaku pernah jari mantan Anak Korban masuk ke dalam vagina Anak Korban;

4. Muriati Alias Muri Binti Halidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah nenek yang merupakan tempat tinggal Anak;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak korban sering datang kerumah Nenek Anak sekira pada pukul 09.00 WIB, dan masih memakai seragam sekolah menggunakan Sepeda motor Mio berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban di dalam rumah karena rumah selalu dalam keadaan tertutup, akan tetapi menurut keterangan Anak bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama kali pada bulan Januari tahun 2022 untuk tanggalnya Anak lupa, di kamar yang berada di rumah Nenek Anak di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab.Kepahiang, untuk yang kedua dan ketiga di juga di rumah Nenek Anak yaitu pada bulan Februari 2022, dan keempat masih di kamar Anak di rumah Nenek Anak terjadi pada pertengahan bulan Maret tahun 2022 dan yang terakhir pada akhir bulan Maret tahun 2022 di Pondok yang ada di Sawah milik orang tua Anak yang berada Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa sebelum Anak korban hamil, Anak tidak pernah datang ke rumahnya karena Anak korban tidak mengijjinkan Anak;
- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Anak korban "jangan takut dan Saya akan bertanggung jawab" itu yang Anak katakan agar Anak korban mau menuruti kemauan Anak untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Anak mengetahui cara melakukan hubungan seksual, dari cerita teman-teman Anak;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang membuka celana dan celana dalam Anak korban dan Anak korban hanya terbaring di atas tempat tidur dalam raut wajah yang sedang ketakutan;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan Anak telah melanggar hukum dan Anak siap menerima hukuman atas perbuatan yang telah Anak lakukan;
- Bahwa Anak sudah pernah meminta maaf kepada Anak korban karena telah merusak kehidupan Anak korban;
- Bahwa apabila Anak yang ada dalam kandungan Anak korban tersebut telah lahir, Anak ingin berusaha bertanggung jawab untuk membesarkannya;
- Bahwa Anak korban tidak pernah mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak dan Anak korban berpacaran sejak tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa perasaan Anak terhadap Anak korban adalah sangat menyayangnya;
- Bahwa awalnya Anak kenal Anak korban dari grup di WA, mulai mengobrol dengan Anak korban pada bulan Desember 2021;
- Bahwa sekira 100 meter jarak rumah Nenek Anak dengan rumah Adik Anak;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak khilaf dan saat itu keadaan dirumah Nenek sedang sepi;
- Bahwa Anak pernah bertanya kepada Anak korban, kenapa tidak perawan lagi lalu anak korban mengatakan pernah dimasukkan tangan sama mantan pacarnya;
- Bahwa Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban karena Anak tidak tahan lagi;
- Bahwa pada bulan maret, Anak korban memberitahukan pada Anak bahwa ia telah hamil dan minta untuk digugurkan saja dan Anak korban ada meminta uang pada Anak untuk membeli obat menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Anak tidak mau jika Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya dan Anak mengajak Anak korban untuk menikah saja;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena orangtua Anak masih sanggup membimbing dan mendidik Anak lebih baik lagi serta masih akan berusaha untuk berdamai dengan keluarga Anak Korban agar Anak dapat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap anak kembar yang sedang dikandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda;
3. 1 (satu) lembar test pack;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Revertum RSUD Kepahiang No 353/32/VR/1.1 terhadap Anak Korban pada tanggal 20 April 2022 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa dr. Oktrivianus Sanjaya Sp.OG NIP 197710102006041023 dengan hasil visum yaitu telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara sudah tidak utuh dan hamil 15-16 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2022 di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak melalui sosial media, yaitu dari WhattApp grup, lalu Anak mengajak ketemuan dan Anak Korban mau diajak ketemuan karena menurut Anak Korban, Anak orangnya tidak nakal;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB, Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan mengatakan bahwa Anak ingin bertemu dengan Anak Korban pada esok hari dan Anak Korban menyetujuinya. Anak menanyakan kepada Anak Korban dimana Anak dapat menemui Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk menjemput Anak Korban di SDN 8 Kepahiang yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Keesokan harinya pada tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban di depan SDN 8 Kepahiang, lalu Anak mengajak Anak Korban ke sawah milik orang tuanya yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, lalu Anak Korban dan Anak pergi ke sawah milik orang tua Anak. Setibanya di sawah tersebut, Anak Korban bertemu dengan nenek dan orang tua Anak dan Anak Korban pun membantu Anak menanam padi. Sekira jam 14.00 WIB, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak ingin pulang dulu untuk mengantarkan adiknya, namun karena Anak Korban

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



merasa tidak enak jika Anak meninggalkan Anak Korban di sawah Bersama keluarganya, Anak Korban pun meminta kepada Anak agar Anak Korban ikut saja dengan Anak dan Anak pun menyetujuinya. Setibanya di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, Anak Korban hanya melihat adik sepupu Anak. Tidak beberapa lama, Anak mengajak Anak Korban untuk mengantarkan adik sepupunya tersebut pulang ke rumahnya. Setelah itu, Anak Korban dan Anak pun pulang kembali ke rumah nenek Anak. Di dalam rumah tersebut, Anak Korban dan Anak hanya duduk di ruang tamu dan mengobrol. Pada saat itu, posisi pintu belakang dalam keadaan terbuka karena Anak Korban dan Anak masuk lewat pintu belakang, namun pintu depan rumah tersebut masih dalam keadaan tertutup. Sekitar 5 (lima) menit mengobrol, Anak mengatakan kepada Anak Korban, “pelah kito ke kamar bentar”, yang artinya Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu, Anak Korban menjawab, “idak endak, apo gawe? kelak ado orang buka pintu”, yang artinya Anak Korban menolak ajakan Anak karena Anak Korban takut apabila ada orang yang datang dan membuka pintu. Namun Anak berkali-kali mengajak Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak tidak akan berbuat yang macam-macam dan mengajak Anak Korban ke dalam kamar hanya untuk mengobrol saja. Anak Korban juga mengatakan kepada Anak jika hanya ingin mengobrol saja lebih baik disini saja (di ruang tamu), akan tetapi Anak menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban sampai ke dalam kamar. Setibanya di dalam kamar tersebut, Anak Korban duduk di atas kasur dan Anak juga ikut duduk di samping Anak Korban sambil bermain ponsel miliknya. Kemudian, Anak merebahkan badan Anak Korban dengan cara memegang bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berbaring di atas kasur, namun Anak Korban langsung Kembali duduk ke posisi awal. Pada saat itu, Anak berkali-kali menyuruh Anak Korban agar berbaring di atas Kasur tersebut namun Anak Korban menolak karena takut Anak berbuat macam-macam. Anak menakutkan Anak Korban bahwa Anak tidak akan berbuat yang macam-macam. Beberapa menit kemudian, Anak mengatakan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak dan tidak mau menuruti perkataan Anak tersebut. Setelah itu, Anak membuka paksa celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana. Anak Korban melihat Anak juga membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak menindih badan Anak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Korban namun Anak Korban mendorong badan Anak sehingga menjauh dari badan Anak Korban dan Anak Korban kembali duduk di kasur tersebut. Anak kembali mengatakan kepada Anak Korban agar berbaring di atas Kasur, Anak Korban pun mengatakan bahwa Anak Korban takut menjadi hamil akan tetapi, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban hamil nanti, maka Anak akan bertanggung jawab dan Anak juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika hanya satu kali berhubungan badan maka tidak akan hamil. Akhirnya Anak mendorong badan Anak Korban sehingga berbaring di atas Kasur dan Anak pun menindih badan Anak Korban lalu Anak menahan kedua tangan Anak Korban di sebelah kanan dan kiri kepala Anak Korban agar Anak Korban tidak memberontak. Lalu, Anak mencium pipi Anak Korban lalu menarik kaki Anak Korban sebelah kanan sehingga Anak Korban dalam posisi menekuk. Seteah itu, Anak memegang alat kelaminnya lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Korban berteriak sambil menangis karena terasa sakit dan Anak mencapai klimaks lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan Sperma tersebut hangat di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak masing-masing memakai celana, lalu Anak Korban meminta agar Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa peristiwa terakhir kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu terjadi pada bulan Januari 2022, terjadi di dalam pondok yang berada di sawah milik orang tua Anak yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Pada saat Anak Korban masih berada di sekolah, Anak mengirimkan Anak Korban pesan melalui aplikasi WhatsApp dan meminta agar Anak Korban membelikan Anak voucher pulsa karena Anak sedang tidak memiliki uang. Setelah pulang sekolah, Anak Korban mengatakan kepada Anak melalui chat di WA, bahwa Anak Korban masih memiliki sisa uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian, Anak meminta agar Anak Korban membelikan voucher pulsa dan Anak juga meminta agar Anak Korban mengantarkan voucher pulsa tersebut kepada Anak yang pada saat itu sedang berada di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang. Sekira jam 14.00 WIB, Anak Korban ke rumah Anak dan mengantarkan voucher pulsa. Saat itu, di dalam rumah nenek Anak ada nenek Anak. Tidak lama, Anak mengajak Anak Korban ke sawah milik orang tuanya. Setibanya di pondok di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



sawah milik orang tua Anak tersebut, Anak Korban tidak melihat ada orang lain. Kemudian, Anak mengambil buah jambu lalu mengambil buah kelapa muda. Lalu Anak Korban dan Anak memakan buah jambu dan meminum air kelapa dan duduk di teras pondok tersebut yang berada di lantai dua pondok tersebut. Setelah beberapa lama, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak dan Anak Korban takut akan menjadi hamil karena perbuatan tersebut. Namun, Anak mengajak Anak Korban berkali-kali untuk bersetubuh dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban tidak akan hamil karena Anak akan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban. Karena ucapan Anak tersebut Anak Korban pun percaya dan Anak Korban menuruti keinginan Anak. Anak Korban dan Anak pun masuk ke dalam bilik/kamar di lantai pondok tersebut. Anak meminta Anak Korban agar berbaring di atas Kasur dan Anak Korban menurutinya. Kemudian Anak menyingkap rok yang Anak Korban pakai ke arah atas badan Anak Korban lalu Anak membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Anak membuka juga celananya. Lalu Anak menindih badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan Anak memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut berkali-kali sehingga mencapai klimaks dan Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban pun pulang ke rumah;

- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak pernah mengajak Anak Korban untuk pacaran akan tetapi setelah kejadian ini Anak tidak pernah mengatakannya lagi;
- Bahwa Anak dan keluarganya tidak ada memberikan Vitamin, susu atau uang untuk biaya selama masa kehamilan Anak korban;
- Bahwa persetubuhan terjadi pada bulan Januari 2022, dan Anak Korban tidak lagi menstruasi pada bulan Februari dan bulan Maret 2022;
- Bahwa pada saat pertama kali terjadinya hubungan badan tersebut, dari Vagina Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah dan Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain selain dengan Anak;
- Bahwa tidak tercapainya kesepakatan damai karena Anak Korban tidak mau menerima pertanggungjawaban Anak dan hal tersebut adalah keputusan Anak Korban sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun dan orang tua Anak Korban menghargai keputusan Anak Korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum RSUD Kepahiang No 353/32/VR/1.1 terhadap Anak Korban pada tanggal 20 April 2022 yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Dokter Pemeriksa dr. Oktrivianus Sanjaya Sp. OG NIP 197710102006041023 dengan hasil visum yaitu telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara sudah tidak utuh dan hamil 15-16 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Anak yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Anak serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan Anak cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa walaupun usia Anak masih termasuk anak-anak namun Anak adalah manusia yang cakap dihadapan hukum atau sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Bahwa, Anak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8152/DISP/KPH/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang menerangkan Anak lahir pada tanggal 15 Desember 2004, menunjukkan Anak saat ini telah berusia 18 tahun, namun oleh karena terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak pada bulan Januari 2022 sehingga Anak pada saat itu masih berusia 17 tahun dan masuk kategori anak sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dari keadaan diri Anak;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*Dengan sengaja*” adalah suatu sikap yang sudah ada dari awal sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan dan sikap tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa frase melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perseubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternative maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktivitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban Dela Adelia Alias Dela Binti Hermansyah berumur 16 tahun, lahir pada tanggal 12 Juni 2006 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1708.AL.2009.002291 atas nama Anak Korban tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang), sehingga Anak Korban termasuk ke dalam Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan Surat hasil Visum Et Revertum RSUD Kepahiang No 353/32/VR/1.1 yaitu telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2022 di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa Anak Korban kenal dengan Anak melalui sosial media, yaitu dari WhattApp grup, lalu Anak mengajak ketemuan dan Anak Korban mau diajak ketemuan karena menurut Anak Korban, Anak orangnya tidak nakal;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB, Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Anak ingin bertemu dengan Anak Korban pada esok hari dan Anak Korban menyetujuinya. Anak menanyakan kepada Anak Korban dimana Anak dapat menemui Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk menjemput Anak Korban di SDN 8 Kepahiang yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Keesokan harinya pada tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban di depan SDN 8 Kepahiang, lalu Anak mengajak Anak Korban ke sawah milik orang tuanya yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, lalu Anak Korban dan Anak pergi ke sawah milik orang tua Anak. Setibanya di sawah tersebut, Anak Korban bertemu dengan nenek dan orang tua Anak dan Anak Korban pun membantu Anak menanam padi. Sekira jam 14.00 WIB, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak ingin pulang dulu untuk mengantarkan adiknya, namun karena Anak Korban merasa tidak enak jika Anak meninggalkan Anak Korban di sawah Bersama keluarganya, Anak Korban pun meminta kepada Anak agar Anak Korban ikut saja dengan Anak dan Anak pun menyetujuinya. Setibanya di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, Anak Korban hanya melihat adik sepupu Anak. Tidak beberapa lama, Anak mengajak Anak Korban untuk mengantarkan adik sepupunya tersebut pulang ke rumahnya. Setelah itu, Anak Korban dan Anak pun pulang kembali ke rumah nenek Anak. Di dalam rumah tersebut, Anak Korban dan Anak hanya duduk di ruang tamu dan mengobrol. Pada saat itu, posisi pintu belakang dalam keadaan terbuka karena Anak Korban dan Anak masuk lewat pintu belakang, namun pintu depan rumah tersebut masih dalam keadaan tertutup. Sekitar 5 (lima) menit mengobrol, Anak mengatakan kepada Anak Korban, “pelah kito ke kamar bentar”, yang artinya Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu, Anak Korban menjawab, “idak endak, apo gawe? kelak ado orang buka pintu”, yang artinya Anak Korban menolak ajakan Anak karena Anak Korban takut apabila ada orang yang datang dan membuka pintu. Namun Anak berkali-kali mengajak Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak tidak akan berbuat yang macam-macam dan mengajak Anak Korban ke dalam kamar hanya untuk mengobrol saja. Anak Korban juga mengatakan kepada Anak jika hanya ingin mengobrol saja lebih baik disini saja (di ruang tamu), akan tetapi Anak menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban sampai ke dalam kamar. Setibanya di dalam kamar tersebut, Anak Korban duduk di atas kasur dan Anak juga ikut duduk di samping Anak Korban sambil bermain ponsel miliknya. Kemudian, Anak merebahkan badan Anak Korban

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memegang bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berbaring di atas kasur, namun Anak Korban langsung Kembali duduk ke posisi awal. Pada saat itu, Anak berkali-kali menyuruh Anak Korban agar berbaring di atas Kasur tersebut namun Anak Korban menolak karena takut Anak berbuat macam-macam. Anak menakutkan Anak Korban bahwa Anak tidak akan berbuat yang macam-macam. Beberapa menit kemudian, Anak mengatakan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak dan tidak mau menuruti perkataan Anak tersebut. Setelah itu, Anak membuka paksa celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana. Anak Korban melihat Anak juga membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak menindih badan Anak Korban namun Anak Korban mendorong badan Anak sehingga menjauh dari badan Anak Korban dan Anak Korban kembali duduk di kasur tersebut. Anak kembali mengatakan kepada Anak Korban agar berbaring di atas Kasur, Anak Korban pun mengatakan bahwa Anak Korban takut menjadi hamil akan tetapi, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban hamil nanti, maka Anak akan bertanggung jawab dan Anak juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika hanya satu kali berhubungan badan maka tidak akan hamil. Akhirnya Anak mendorong badan Anak Korban sehingga berbaring di atas Kasur dan Anak pun menindih badan Anak Korban lalu Anak menahan kedua tangan Anak Korban di sebelah kanan dan kiri kepala Anak Korban agar Anak Korban tidak memberontak. Lalu, Anak mencium pipi Anak Korban lalu menarik kaki Anak Korban sebelah kanan sehingga Anak Korban dalam posisi menekuk. Setelah itu, Anak memegang alat kelaminnya lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Korban berteriak sambil menangis karena terasa sakit dan Anak mencapai klimaks lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan Sperma tersebut hangat di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak masing-masing memakai celana, lalu Anak Korban meminta agar Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa peristiwa terakhir kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu terjadi pada bulan Januari 2022, terjadi di dalam pondok yang berada di sawah milik orang tua Anak yang berada di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Pada saat Anak Korban masih berada di sekolah, Anak mengirimkan Anak Korban pesan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



melalui aplikasi WhatsApp dan meminta agar Anak Korban membelikan Anak voucher pulsa karena Anak sedang tidak memiliki uang. Setelah pulang sekolah, Anak Korban mengatakan kepada Anak melalui chat di WA, bahwa Anak Korban masih memiliki sisa uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian, Anak meminta agar Anak Korban membelikan voucher pulsa dan Anak juga meminta agar Anak Korban mengantarkan voucher pulsa tersebut kepada Anak yang pada saat itu sedang berada di rumah nenek Anak yang berada di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang. Sekira jam 14.00 WIB, Anak Korban ke rumah Anak dan mengantarkan voucher pulsa. Saat itu, di dalam rumah nenek Anak ada nenek Anak. Tidak lama, Anak mengajak Anak Korban ke sawah milik orang tuanya. Setibanya di pondok di sawah milik orang tua Anak tersebut, Anak Korban tidak melihat ada orang lain. Kemudian, Anak mengambil buah jambu lalu mengambil buah kelapa muda. Lalu Anak Korban dan Anak memakan buah jambu dan meminum air kelapa dan duduk di teras pondok tersebut yang berada di lantai dua pondok tersebut. Setelah beberapa lama, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak dan Anak Korban takut akan menjadi hamil karena perbuatan tersebut. Namun, Anak mengajak Anak Korban berkali-kali untuk bersetubuh dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban tidak akan hamil karena Anak akan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban. Karena ucapan Anak tersebut Anak Korban pun percaya dan Anak Korban menuruti keinginan Anak. Anak Korban dan Anak pun masuk ke dalam bilik/kamar di lantai pondok tersebut. Anak meminta Anak Korban agar berbaring di atas Kasur dan Anak Korban menurutinya. Kemudian Anak menyingkap rok yang Anak Korban pakai ke arah atas badan Anak Korban lalu Anak membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Anak membuka juga celananya. Lalu Anak menindih badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan Anak memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut berkali-kali sehingga mencapai klimaks dan Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak dan keluarganya tidak ada memberikan Vitamin, susu atau uang untuk biaya selama masa kehamilan Anak korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan terjadi pada bulan Januari 2022, dan Anak Korban tidak lagi menstruasi pada bulan Februari dan bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali terjadinya hubungan badan tersebut, dari Vagina Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah dan Anak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain selain dengan Anak;

Menimbang, bahwa tidak tercapainya kesepakatan damai karena Anak Korban tidak mau menerima pertanggungjawaban Anak dan hal tersebut adalah keputusan Anak Korban sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun dan orang tua Anak Korban menghargai keputusan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar, kemudian memaksa membaringkan Anak di tempat tidur walaupun raut wajah Anak Korban pada saat itu terlihat ketakutan, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya dengan mengatakan “kalau nggak mau dikasarken, bukalah celana”, namun Anak Korban tetap tidak membukanya, pada akhirnya Anak yang membukakan celana dan juga celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Revertum RSUD Kepahiang No 353/32/VR/1.1 terhadap Anak Korban pada tanggal 20 April 2022 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa dr. Oktrivianus Sanjaya Sp. OG NIP 197710102006041023 dengan hasil visum yaitu telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara sudah tidak utuh dan hamil 15-16 minggu, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak ataupun alasan pemaaf yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Anak, maka terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau;
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak diberikan pidana penjara di LPKA Kelas II Bengkulu dan mendapat bimbingan dan pembinaan oleh petugas akan merubah perilaku klien yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya demi untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan pihak keluarga Anak belum ada kesepakatan perdamaian dengan keluarga Anak Korban namun masih berusaha untuk berdamai dengan keluarga Anak Korban dan orang tua masih sanggup membimbing dan mendidik Anak sehingga pihak keluarga memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban bukan merupakan bentuk kenakalan anak melainkan kejahatan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Anak ataupun orang dewasa sekalipun, oleh karenanya Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas II Bengkulu, dimana Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara adalah merupakan cara yang tepat dan terbaik buat Anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara Hakim sependapat dengan Penuntut umum namun terhadap berapa lamanya Anak dijatuhi pidana, hal ini didasarkan pertimbangan Hakim melihat belum adanya perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban, disamping itu berdasarkan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak" oleh karena Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, kemudian Hakim juga berpendapat dalam menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Anak yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Anak sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Anak akan kesalahan yang telah dilakukan sehingga dikemudian hari Anak tidak melakukan kembali perbuatan yang salah tersebut, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pidana denda berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena yang diancamkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda, 1 (satu) lembar test pack yang telah disita dari Hermansyah Alias Man Bin Hayun Mahyudin (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Hermansyah Alias Man Bin Hayun Mahyudin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Tidak ada kesepakatan damai antara Anak dengan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar test pack;

Dikembalikan kepada Saksi Hermansyah Alias Man Bin Hayun Mahyudin (Alm);

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwindra Agung, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.